



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 725/Pid.Sus/2015/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SEPRI YURIZAL Alias DA CEM
Alias ASEP

Bin ANASRI

2. Tempat lahir : Sungai Salak (Sumbar)

3. Umur/tanggal lahir : 25 tahun / 11 September 1989;

4. Jenis kelamin : laki-laki;

5. Kebangsaan : Indonesia;

6. Tempat tinggal : Bengkong Sadai Jalan Hang
Nadim Tua, Kel.

Sadai, Kec. Bengkong – Kota Batam;

7. Agama : Islam;

8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 10 Juni 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 21 Juli 2015 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2015;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 1 September 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 25 September 2015;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 26 September 2015 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2015;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 25 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 24 Desember 2015;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut :

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor : 725/Pid.Sus/2015/ PN.Btm tanggal 27 Agustus 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 725/Pen.Pid.Sus/2015/PN.Btm tanggal 27 Agustus 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SEPRI YURIZAL Als DA CEM Als ASEP ANASRI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) **UU** RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terdakwa SEPRI YURIZAL Als DA CEM Als ASEP ANASRI dengan pidana penjara, selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap di tahan dan Denda sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Nokia 101 warna merah dengan kartu Simpati Nomor 081363318286, dirampas Untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK: 1304051109890002 An. SEPRI YURIZAL, Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara, sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan meskipun telah diberi kesempatan untuk itu dan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula demikian pula Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI bertindak sendiri atau secara bersama-sama dengan saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ (yang disidangkan dalam berkas terpisah) dan saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM (yang disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2015 sekira pukul 20.20 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Mei tahun 2015 bertempat di rumah kost tempat tinggal saksi di Bengkong Sadai Jalan Hang Nadim Tua, Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 13.00 Wib saat Terdakwa bersama saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin AKMAL HAKIM sedang duduk-duduk didepan rumah kost tempat tinggal Terdakwa tiba-tiba dihubungi oleh saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ melalui handphone meminta untuk dicarikan ganja 1 (satu) garis karena ada pesanan dari orang yang pernah sewa taksinya. Kemudian Terdakwa meminta saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu dan tidak mematikan handphone karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yaitu saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM Setelah itu saksi meminta saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk berbicara langsung dengan saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM terkait ganja dimaksud. Selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib saksi Terdakwa kembali dihubungi saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang menanyakan ganja yang dipesannya dan mengatakan akan membeli paket ganja seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Setelah itu saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ datang ke rumah kost tempat tinggal Terdakwa dengan menggunakan taksi yang dikendarainya, setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menanyakan ganja yang dipesannya dan Terdakwa meminta saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu karena teman Terdakwa sedang keluar, sekira 30 (tiga puluh menit) menunggu datang teman Terdakwa yaitu saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM. Kemudian Terdakwa memberitahukan kepada saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM bahwa saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ temannya yang akan membeli ganja. lalu saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM menanyakan uang pembelian kepada saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang kemudian diberikannya kepada saksi NASRUN AHMAD Alias NAS RUN AHMAD Alias MAMAN Alias NAS Bin AKMAL HAKIM meminta Terdakwa dan saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu lalu pergi untuk mengambil barang atau ganja dimaksud. Setelah sekira satu setengah jam saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM datang, lalu memanggil Terdakwa ke samping rumah yang laraknya lebih kurang 2 (dua) meter dari saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AZIZ dan menyerahkan kepada Terdakwa 4 (empat) bungkus/paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas wama coklat. Setelah itu, saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM menjumpai saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dan memintanya untuk menghampiri saksi yang berada disamping rumah. Kemudian saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menghampiri Terdakwa, lalu Terdakwa menyerahkan 4 (empat) bungkus/paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas wama coklat tersebut kepada saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang setelah itu langsung pergi meninggalkan Terdakwa. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 00.05 Wib di depan Hotel Sky View Batam saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ ditangkap oleh saksi SURYA FEBRIANTO, saksi DENI PUTRADAN saksi YONDRIALIS (masing-masing anggota Kepolisian dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri) dan ditemukan 4 bungkus/paket daun ganja kering seberat 14,70 (empat belas koma tujuh nol) gram didalam mobil taksi saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ. Kemudian menurut pengakuan saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ ganja tersebut ia dapatkan dari NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM melalui Terdakwa. Kemudian dari pengakuan saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dilakukan pengembangan dan selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekira pukul 01.00 Wib di rumah kost tempat tinggal Terdakwa di Bengkong Sadai Jalan Hang Nadim Tua, Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Batam No : 198/02400/2015 tanggal 19 Mei 2015 yang ditimbang oleh SURATIN, A MD NIK: P.75.14.9238 dan diketahui oleh Pimpinan Cabang BENI DAROJATUN, S.Ip NIK.P.73.00.2375, bahwa 3 (tiga) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat dengan berat penimbangan 11,14 (sebelas koma empat belas) gram dan 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat dengan berat penimbangan 3,56 (tiga koma lima enam) gram atas nama AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI, NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dan HADRIYANINSYAN Alias ANDRE Alias ANDRI Bin HAIDIRINSAN.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB 5606/NNF/2015 tertanggal 12 Juni 2015 yang ditandatangani oleh ZULNI ERMA AKBP Nrp. 60051008 dan SUPIYANI, S.Si. Nip. 198010232008012001, barang bukti yang diterima berupa satu bungkus yang memenuhi persyaratan pembungkusan dan penyegelan barang bukti dan setelah dibuka didalamnya terdapat 3 (tiga) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat dengan berat penimbangan 11,14 (sebelas koma empat belas) gram dan 1 (satu) bungkus daun kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat dengan berat penimbangan 3,56 (tiga koma lima enam) gram diduga mengandung Narkotika atas nama AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ, SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI, NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dan HADRIYAN INSYAN Alias ANDRE Alias ANDRI Bin HAIDIR INSAN dengan kesimpulan bahwa barang buktiyang dianalisis adalah Positif Ganja dan terdafitar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI tidak mempunyai izin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat yang ditunjuk dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. DENI PUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa di Bengkong Sadai Jalan Hang Nadim Tua, Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam, saksi bersama-sama dengan anggota Reserse Narkoba Polda Kepri yaitu saksi YONDRIALIS dan SURYA FEBRIANTO, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang ditangkap satu jam sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ ditangkap di Hotel Sky View Batam Centre Kota Batam yang pada waktu itu datang dengan mengendarai mobil taxi sedang Toyota Corolla warna putih, saat kami memperkenalkan diri AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ kelihatan ketakutan sehingga kami kemudian melakukan pemeriksaan dan pengegedahan terhadapnya dan juga mobil sedan Corolla yang dikendarainya dan ternyata benar didalam dashboard mobil yang dikendarainya tersebut kami menemukan 3 (tiga) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas wama coklat seberat 11,14 (sebelas koma empat belas) gram, selanjutnya didalam bagasi mobilnya kami juga menemukan 1 (satu) buah tabung Gazeno wama kuning merk Super Kobe Chamonis yang didalamnya terdapat kantong plastik wama putih berisikan 1 (satu) bungkus paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat seberat 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa setelah ditanyakan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menerangkan bahwa daun ganja kering tersebut diperoleh dari NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000.-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 20.00. WIB melalui perantaraan Terdakwa, adapun kronologis pembeliannya yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 13.00 WIB, AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ sebelum memperoleh barang tersebut terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk dicarikan ganja sebanyak 1 (satu) garis dan Terdakwa pada waktu itu meminta AFMAN SURYADI Alias AAJF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu dan tidak mematikan handphone karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yaitu NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM selanjutnya Terdakwa menyuruh AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk berbicara langsung dengan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM;

- Bahwa malam itu juga sekitar jam 20.00 Wib AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ kembali menghubungi Terdakwa menanyakan ganja yang dipesannya dan Terdakwa mengatakan jika barangnya sudah ada sehingga tidak lama kemudian AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dengan mengendarai mobil sedan Corolla mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Bengkong Sadai, di tempat tinggal Terdakwa tersebut AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ bertemu dengan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dimana waktu itu NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM menanyakan kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ “mau belanja berapa” dan dijawab oleh AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ “saya mau belanja paket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) saja sambil menyerahkan uang kepada NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM kemudian langsung menghubungi HADRIYAN INSYAN alias ANDRE alias ANDRI Bin HAIDIR INSAN dan mengatakan kepada Terdakwa dan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu sebentar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM datang kembali menemui Terdakwa dan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ selanjutnya NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM mengatakan kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ, untuk mengambil barangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan 4 (empat) bungkus/paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas wama coklat tersebut kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang setelah itu langsung pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa benar yang menunjukkan tempat tinggal Terdakwa adalah AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dan setelah Terdakwa ditangkap kemudian dilakukan lagi penangkapan terhadap NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dan HADRIYAN INSYAN alias ANDRE alias ANDRI Bin HAIDIR INSAN;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membenarkan jika sebelumnya AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ telah meminta tolong kepadanya untuk dicarikan daun ganja dan atas permintaannya tersebut Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) bungkus/paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas wama coklat tersebut kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dimana barang tersebut berasal dari teman Terdakwa yang bernama NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. YONDRIALIS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang ditugaskan di Direktorat Reserse Narkoba Polda Kepri;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa di Bengkong Sadai Jalan Hang Nadim Tua, Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam, saksi bersama-sama dengan anggota Reserse Narkoba Polda Kepri yaitu saksi DENI PUTRA dan SURYA FEBRIANTO, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang ditangkap satu jam sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ ditangkap di Hotel Sky View Batam Centre Kota Batam yang pada waktu itu datang dengan mengendarai mobil taxi sedang Toyota Corolla warna putih, saat kami memperkenalkan diri AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ kelihatan ketakutan sehingga kami kemudian melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadapnya dan juga mobil sedan Corolla yang dikendarainya dan ternyata benar didalam dashboard mobil yang dikendarainya tersebut kami menemukan 3 (tiga) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas wama coklat seberat 11,14 (sebelas koma empat belas) gram, selanjutnya didalam bagasi mobilnya kami juga menemukan 1 (satu) buah tabung Gazeno wama kuning merk Super Kobe Chamonis yang didalamnya terdapat kantong plastik wama putih berisikan 1 (satu) bungkus paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat seberat 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa setelah ditanyakan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menerangkan bahwa daun ganja kering tersebut diperoleh dari NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 20.00. WIB melalui perantaraan Terdakwa, adapun kronologis pembeliannya yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 13.00 WIB, AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ sebelum memperoleh barang tersebut terlebih dahulu menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk dicarikan ganja sebanyak 1 (satu) garis dan Terdakwa pada waktu itu meminta AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu dan tidak mematikan handphone karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada temannya yaitu NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM selanjutnya Terdakwa menyuruh AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk berbicara langsung dengan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM;

- Bahwa malam itu juga sekitar jam 20.00 Wib AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ kembali menghubungi Terdakwa menanyakan ganja yang dipesannya dan Terdakwa mengatakan jika barangnya sudah ada sehingga tidak lama kemudian AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dengan mengendarai mobil sedan Corolla mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Bengkong Sadai, di tempat tinggal Terdakwa tersebut AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ bertemu dengan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dimana waktu itu NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM menanyakan kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ “mau belanja berapa” dan dijawab oleh AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ “saya mau belanja paket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) saja sambil menyerahkan uang kepada NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM kemudian langsung menghubungi HADRIYAN INSYAN alias ANDRE alias ANDRI Bin HAIDIR INSAN dan mengatakan kepada Terdakwa dan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu sebentar;
- Bahwa tidak lama kemudian NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM datang menemui Terdakwa dan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ selanjutnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM mengatakan kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ, untuk mengambil barangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan 4 (empat) bungkus/paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas wama coklat tersebut kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang setelah itu langsung pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa membenarkan jika sebelumnya AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ telah meminta tolong kepadanya untuk dicarikan daun ganja dan atas permintaannya tersebut Terdakwa telah menyerahkan 4 (empat) bungkus/paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas wama coklat tersebut kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dimana barang tersebut berasal dari teman Terdakwa yang bernama NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM;
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa di Bengkong Sadai Jalan Hang Nadim Tua, Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam, anggota Reserse Narkoba Polda Kepri yaitu saksi DENI PUTRA dan saksi YONDRIALIS, telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa penangkapan saksi tersebut adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi yang ditangkap satu jam sebelum penangkapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditangkap di Hotel Sky View Batam Centre Kota Batam yang pada waktu itu saksi datang dengan mengendarai mobil taxi sedan Toyota Corolla warna putih, tujuan saksi datang ke Hotel tersebut hendak bertemu dengan orang yang bernama ARI yang sebelumnya telah memesan daun ganja kepada saksi namun saat akan memasuki lobby hotel, saat saksi DENI PUTRA dan saksi YONDRIALIS menghampiri saksi dan memperkenalkan diri jika mereka adalah anggota Reserse Narkoba Polda Kepri;
- Bahwa pada waktu itu saksi agak takut sehingga DENI PUTRA dan saksi YONDRIALIS kemudian melakukan pemeriksaan dan penggeledahan terhadap saksi dan juga mobil sedan Corolla yang saksi dikendarai;
- Bahwa benar didalam dashboard mobil yang saksi kendari tersebut DENI PUTRA dan saksi YONDRIALIS menemukan 3 (tiga) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas wama coklat seberat 11,14 (sebelas koma empat belas) gram, selanjutnya didalam bagasi mobilnya kami juga menemukan 1 (satu) buah tabung Gazeno wama kuning merk Super Kobe Chamonis yang didalamnya terdapat kantong plastik wama putih berisikan 1 (satu) bungkus paket daun ganja yang dibungkus dengan kertas wama coklat seberat 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram;
- Bahwa benar DENI PUTRA dan saksi YONDRIALIS waktu itu menanyakan dari mana daun ganja tersebut saksi peroleh dan saksi menerangkan bahwa daun ganja kering tersebut saksi diperoleh dari NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dengan cara membelinya seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah) pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 20.00. WIB melalui perantaraan Terdakwa, adapun kronologis pembeliannya yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 13.00 WIB, saksi menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk dicarikan ganja sebanyak 1 (satu) garis dan Terdakwa pada waktu itu meminta saksi untuk menunggu dan tidak mematikan handphone karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya yaitu NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM selanjutnya Terdakwa menyuruh saksi untuk berbicara langsung dengan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM;

- Bahwa malam itu juga sekitar jam 20.00 Wib, saksi kembali menghubungi Terdakwa menanyakan ganja yang saksi pesan dan Terdakwa mengatakan jika barangnya sudah ada sehingga tidak lama kemudian saksi dengan mengendarai mobil sedan Corolla mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Bengkong Sadai dan di tempat tinggal Terdakwa tersebut saksi bertemu dengan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dimana waktu itu NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM menanyakan kepada saksi "mau belanja berapa" dan saksi jawab "saya mau belanja paket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) saja sambil menyerahkan uang kepada NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM yang kemudian langsung menghubungi seseorang dan mengatakan kepada saksi dan Terdakwa untuk menunggu sebentar;
- Bahwa tidak lama kemudian NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM datang menemui saksi dan Terdakwa selanjutnya NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM mengatakan kepada saksi, untuk mengambil barangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan 4 (empat) bungkus/paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas wama coklat tersebut kepada saksi;
- Bahwa benar pada waktu itu saksi DENI PUTRADan saksi YONDRIALIS meminta kepada saksi untuk menunjukkan tempat tinggal Terdakwa yang terletak Bengkong Sadai Jalan Hang Nadim Tua, Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam;
- Bahwa benar baik saksi dan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkotika;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Terdakwa tersebut, Terdakwa membenarkannya;

4. NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hari pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa di Bengkong Sadai Jalan Hang Nadim Tua, Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam, anggota Reserse Narkoba Polda Kepri yaitu saksi DENI PUTRAdan saksi YONDRIALIS, telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dimana AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang ditangkap beberapa jam sebelum penangkapan saksi sedangkan penangkapan Terdakwa bersamaan dengan penangkapan saksi dimana saksi dan Terdakwa tinggal dalam rumah kost yang sama;
- Bahwa saksi ditangkap oleh karena saksi telah menjual daun ganja kering kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ melalui Terdakwa sebanyak 4 (empat) bungkus/paket daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan kertas wama coklat seharga Rp. 200.000.- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun kronologis pembelianya yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 13.00 WIB ketika saksi dan Terdakwa sedang duduk-duduk didepan rumah kost saksi dan Terdakwa, AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk dicarikan ganja sebanyak 1 (satu) garis dan Terdakwa pada waktu itu meminta AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu dan tidak mematikan handphonenya karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada saksi selanjutnya Terdakwa menyuruh AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk berbicara langsung dengan saksi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa malam itu juga sekitar jam 20.00 Wib, AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ kembali menghubungi Terdakwa menanyakan ganja yang yang dipesannya dan Terdakwa mengatakan jika barangnya sudah ada sehingga tidak lama kemudian AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dengan mengendarai mobil sedan Corolla mendatangi tempat tinggal saksi dan Terdakwa di Bengkong Sadai dan saat itu saksi bertemu langsung dengan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dan waktu itu saksi menanyakan kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ “mau belanja berapa” dan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menjawab dengan mengatakan “saya mau belanja paket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) saja sambil menyerahkan uang kepada saksi dan saksi setelah itu langsung menghubungi HADRIYAN INSYAN ALIAS ANDRE ALIAS ANDRI BIN HAIDIRINSAN selanjutnya saksi mengatakan kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa untuk menunggu sebentar;
- Bahwa saksi kemudian mendatangi HADRIYAN INSYAN ALIAS ANDRE ALIAS ANDRI BIN HAIDIRINSAN dan kepadanya saksi menyerahkan uang Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket/bungkus ganja yang kemudian saksi bagi lagi menjadi 5 (lima) paket/bungkus yang saksi bungkus dengan menggunakan kertas coklat;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi datang menemui AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dan Terdakwa selanjutnya saksi memanggil Terdakwa dan menyerahkan kepadanya 4 (empat) bungkus daun ganja yang dibungkus dengan kertas coklat untuk diserahkan kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ;
- Bahwa benar saksi hanya menyerahkan 4 (empat) bungkus daun ganja kepada Terdakwa untuk diserahkan kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ, karena 1 (satu) bungkus lebihnya saksi ambil untuk kepentingan saksi sendiri, selanjutnya saksi memanggil AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan kepadanya untuk mengambil barangnya kepada Terdakwa dan Terdakwa kemudian menyerahkan 4 (empat) bungkus daun ganja tersebut selanjutnya AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ pergi meninggalkan saksi dan Terdakwa;

- Bahwa benar pada waktu saksi DENI PUTRADan saksi YONDRIALIS melakukan penangkapan kepada saksi, saksi DENI PUTRADan saksi YONDRIALIS juga meminta kepada saksi untuk menunjukkan tempat tinggal HADRIYAN INSYAN ALIAS ANDRE ALIAS ANDRI BIN HAIDIR INSAN yang kemudian ditangkap malam itu juga sekitar jam 02.00 WIB dirumah kostnya di Ruko Tembesi Centre Blok A3 No.1 lantai 2 Kecamatan Sagulung Kota Batam;
 - Bahwa benar baik saksi dan Terdakwa tidak mempunyai surat ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun untuk menjadi perantara dalam jual beli narkoba;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. HADRIYAN INSYAN ALIAS ANDRE ALIAS ANDRI BIN HAIDIR INSAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan penyidik dalam perkara Terdakwa, keterangan yang saksi berikan adalah yang sebenarnya;
- Bahwa pada hariSelasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa di Ruko Tembesi Centre Blok A3 No.1 lantai 2 Kecamatan Sagulung Kota Batam, anggota Reserse Narkoba Polda Kepri yaitu saksi DENI PUTRADan saksi YONDRIALIS, telah melakukan penangkapan terhadap saksi;
- Bahwa penangkapan terhadap saksi adalah pengembangan dari penangkapan terhadap Terdakwa dan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ serta NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM;
- Bahwa saksi ditangkap oleh karena pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 20.00 WIB, saksi telah menjual daun ganja kering kepada NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM sebanyak 1 (empat) bungkus/paket daun ganja kering yang dibungkus dengan menggunakan kertas Koran seharga Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak kenal dengan Terdakwa demikian pula dengan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dan dikantor polisi saksi baru mengetahui jika daun ganja kering yang saksi jual kepada NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM sebanyak 1 (empat) bungkus/paket oleh NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM kemudian dibaginya lagi menjadi 5 (lima) paket/bungkus dan 4 (empat) bungkus diantaranya dijual kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ melalui Terdakwa;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan didepan Penyidik, keterangan yang Terdakwa berikan adalah yang sebenarnya;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa di Bengkong Sadai Jalan Hang Nadim Tua, Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam, anggota Reserse Narkoba Polda Kepri yaitu saksi DENIPUTRA, bersama-sama dengan saksi YONDRIALIS dan SURYA FEBRIANTO, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang ditangkap satu jam sebelum penangkapan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap karena pada malam itu beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 20.20 WIB, NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM telah menjual 4 (empat) paket/bungkus daun ganja kering kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ melalui Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kejadiannya yaitu pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 13.00 WIB ketika Terdakwa dan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM sedang duduk-duduk didepan rumah kost Terdakwa, AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk dicarikan ganja sebanyak 1 (satu) garis dan Terdakwa pada waktu itu meminta AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu dan tidak mematikan handphonenya karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM selanjutnya Terdakwa menyuruh AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk berbicara langsung dengan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM;
- Bahwa malam itu juga sekitar jam 20.00 Wib, AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ kembali menghubungi Terdakwa menanyakan ganja yang yang dipesannya dan Terdakwa mengatakan jika barangnya sudah ada sehingga tidak lama kemudian AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dengan mengendarai mobil sedan Corolla mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Bengkong Sadai dan saat itu Terdakwa mempertemukan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dengan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ;
- Bahwa pada waktu itu NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM menanyakan kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ “mau belanja berapa” dan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menjawab dengan mengatakan “saya mau belanja paket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) saja sambil menyerahkan uang kepada NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM setelah itu langsung menghubungi seseorang dan mengatakan kepada Terdakwa dan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggunya sebentar dan tidak lama kemudian NASRUN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM kembali menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 4 (empat) paket/bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat dan mengatakan agar Terdakwa menyerahkannya kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyerahkan 4 (empat) paket/bungkus daun ganja kering tersebut kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ, dan setelah menerima barang tersebut AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ kemudian meninggalkan tempat kost Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit handphone Nokia 101 warna merah dengan nomor kartu simpati nomor 081363318286;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1304051109890002 an. SEPRI YURIZAL;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa serta telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan :

- Berita Acara Penimbangan oleh PT. Pegadaian Cabang Batam Nomor : 198/02400/2015 tanggal 19 Mei 2015 atas barang bukti berupa : 3 (tiga) bungkus daun ganja kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat penimbangan 11,14 gram dan 1 (satu) bungkus daun ganja kering diduga daun ganja yang dibungkus dengan kertas warna coklat dengan berat penimbangan 3,56 gram;
- Berita Acara Analisis Laboratorium *Forensik* Polri Cabang Medan No. Lab : 5606/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si tanggal 12 Juni 2015 atas barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 11,14 (sebelas koma empat belas) gram;

B. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram

Yang diduga narkoba dengan hasil pemeriksaan barang bukti adalah benar barang bukti huruf A dan B positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat dan barang bukti yang saling bersesuaian maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa di Bengkong Sadai Jalan Hang Nadim Tua, Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam, anggota Reserse Narkoba Polda Kepri yaitu saksi DENIPUTRA, bersama-sama dengan saksi YONDRIALIS dan SURYA FEBRIANTO, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan Terdakwa adalah pengembangan dari penangkapan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang ditangkap Sky View Batam Centre Kota Batam, satu jam sebelum penangkapan Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap karena pada malam itu beberapa jam sebelum dilakukan penangkapan yaitu tepatnya pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 20.20 WIB, NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM telah menjual 4 (empat) paket/bungkus daun ganja kering kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ melalui Terdakwa;
- Bahwa benar sebelum dilakukan penangkapan, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 13.00 WIB, ketika Terdakwa dan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM sedang duduk-duduk didepan rumah kost Terdakwa, AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk dicarikan ganja sebanyak 1 (satu) garis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa pada waktu itu meminta AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu dan tidak mematikan handphonenya karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM selanjutnya Terdakwa menyuruh AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk berbicara langsung dengan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM;

- Bahwa benar malam itu juga sekitar jam 20.00 Wib, AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ kembali menghubungi Terdakwa menanyakan ganja yang yang dipesannya dan Terdakwa mengatakan jika barangnya sudah ada sehingga tidak lama kemudian AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dengan mengendarai mobil sedan Corolla mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Bengkong Sadai dan saat itu Terdakwa mempertemukan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dengan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ;
- Bahwa benar pada waktu itu NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM menanyakan kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ “mau belanja berapa” dan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menjawab dengan mengatakan “saya mau belanja paket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) saja sambil menyerahkan uang kepada NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM setelah itu langsung menghubungi seseorang dan mengatakan kepada Terdakwa dan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menungguanya sebentar dan tidak lama kemudian NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM kembali menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 4 (empat) paket/bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat dan mengatakan agar Terdakwa menyerahkannya kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyerahkan 4 (empat) paket/ bungkus daun ganja kering tersebut kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ, dan setelah menerima barang tersebut AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ kemudian meninggalkan tempat kost Terdakwa;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin dari pihak berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai, menjual ataupun menjadi perantara dalam jual beli narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dimana Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana sebagaimana diatur dalam 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Unsur Setiap Orang :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang ialah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI yang dalam persidangan telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa agar pembahasan unsur-unsur dalam pasal ini menjadi sistematis maka sebelum mempertimbangkan unsur ke-2 “Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum” terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur ke-3 “percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagai berikut:

Unsur percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ialah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yakni

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2015 sekitar jam 01.00 Wib bertempat di rumah kost Terdakwa di Bengkong Sadai Jalan Hang Nadim Tua, Kel. Sadai, Kec. Bengkong - Kota Batam, anggota Reserse Narkoba Polda Kepri yaitu saksi DENIPUTRA, bersama-sama dengan saksi YONDRIALIS dan SURYA FEBRIANTO, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut adalah pengembangan dari penangkapan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ yang ditangkap Sky View Batam Centre Kota Batam, satu jam sebelum penangkapan Terdakwa;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, pada hari Senin tanggal 18 Mei 2015 sekitar jam 13.00 WIB, ketika Terdakwa dan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM sedang duduk-duduk didepan rumah kost Terdakwa, AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menghubungi Terdakwa melalui handphone untuk dicarikan ganja sebanyak 1 (satu) garis dan Terdakwa pada waktu itu meminta AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk menunggu dan tidak mematikan handphonenya karena akan menanyakan terlebih dahulu kepada NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM selanjutnya Terdakwa menyuruh AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ untuk berbicara langsung dengan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM;
- Bahwa benar malam itu juga sekitar jam 20.00 Wib, AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ kembali menghubungi Terdakwa menanyakan ganja yang yang dipesannya dan Terdakwa mengatakan jika barangnya sudah ada sehingga tidak lama kemudian AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dengan mengendarai mobil sedan Corolla mendatangi tempat tinggal Terdakwa di Bengkong Sadai dan saat itu Terdakwa mempertemukan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dengan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ;
- Bahwa benar pada waktu itu NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM menanyakan kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ “mau belanja berapa” dan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ menjawab dengan mengatakan “saya mau belanja paket Rp. 200.000.- (dua ratus ribu) saja sambil menyerahkan uang kepada NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM dan NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM setelah itu langsung menghubungi seseorang dan mengatakan kepada Terdakwa dan AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menunggunya sebentar dan tidak lama kemudian NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM kembali menjumpai Terdakwa dan menyerahkan 4 (empat) paket/bungkus daun ganja kering yang dibungkus dengan kertas coklat dan mengatakan agar Terdakwa menyerahkannya kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ;

- Bahwa benar Terdakwa kemudian menyerahkan 4 (empat) paket/bungkus daun ganja kering tersebut kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ, dan setelah menerima barang tersebut AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ kemudian meninggalkan tempat kost Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. Lab : 5606/NNF/2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan SUPIYANI, S.Si tanggal 12 Juni 2015 atas barang bukti dalam perkara Terdakwa berupa :

- A. 3 (tiga) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 11,14 (sebelas koma empat belas) gram;
- B. 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi ranting, daun dan biji kering dengan berat brutto 3,56 (tiga koma lima puluh enam) gram

Telah pula diperoleh fakta yuridis bahwa benar barang bukti tersebut positif Ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka telah terbukti bahwa 4 (empat) paket/bungkus daun ganja kering yang dijual oleh NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM kepada AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ melalui Terdakwa adalah Narkotika dan Terdakwa dalam jual beli tersebut adalah sebagai perantara yang menyerahkan narkotika dari penjual kepada pembeli sehingga dengan demikian unsur "percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi;

Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud “tanpa hak” ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sedangkan yang dimaksud dengan ‘melawan hukum’ ialah suatu perbuatan yang bertentangan dengan suatu aturan atau suatu norma atau suatu tatanan dan atau berlaku dalam masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu yang mempunyai hak untuk menyalurkan dan menyerahkan Narkotika adalah importir, eksportir, pabrik obat, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah berdasarkan izin khusus Menteri Kesehatan dan penyerahannya hanya dapat dilakukan oleh apotik, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter kepada pasien berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi DENI PUTRA, YONDRIALIS, AFMAN SURYADI Alias AAF Bin ABDUL AZIZ dan saksi NASRUN AHMAD Alias MAMANG Alias NAS Bin AKMAL HAKIM serta keterangan Terdakwa dipersidangan, diperoleh fakta bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin dari yang berwenang baik untuk memiliki, menyimpan, menguasai ataupun sebagai perantara dalam jual beli Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Terdakwa tidaklah termasuk golongan yang memiliki kewenangan atau tidak berhak untuk menyalurkan ataupun menyerahkan Narkotika sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang sehingga dengan demikian unsur “tanpa hak dan melawan hukum” telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dan dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini, maka kepada Terdakwa juga dibebani untuk membayar denda yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba yang saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan merupakan musuh bersama yang peredarannya dapat merusak generasi mudah;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit handphone Nokia 101 warna merah dengan nomor kartu simpati nomor 081363318286;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1304051109890002 an. SEPRI YURIZAL;

Karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit handphone Nokia 101 warna merah dengan nomor kartu simpati nomor 081363318286 karena telah digunakan Terdakwa untuk melakukan transaksi Narkotika maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa (satu) lembar KTP dengan NIK 1304051109890002 atas nama Terdakwa karena barang bukti tersebut adalah kartu identitas Terdakwa dan bukanlah merupakan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana (instrument delicti) dan juga bukan hasil tindak pidana (corpus delicti) maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI, bersalah melakukan tindak pidana "PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPRI YURIZAL Alias DA CEM Alias ASEP Bin ANASRI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama : 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

⇒ 1 (satu) unit handphone Nokia 101 warna merah dengan nomor kartu simpati nomor 081363318286;

Dirampas untuk dimusnahkan;

⇒ 1 (satu) lembar KTP dengan NIK 1304051109890002 An. SEPRI YURIZAL;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **SELASA**, tanggal **15 DESEMBER 2015**, oleh kami **BUDIMAN SITORUS, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **JULI HANDAYANI, SH.MHum**, dan **ALFIAN, SH**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ELI AGUSTUTI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh **BANI IMMANUEL GINTING, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

-dto-

-dto-

JULI HANDAYANI, SH.MHum

BUDIMAN SITORUS, SH

-dto-



ALFIAN, SH

Panitera Pengganti,

-dto-

ELI AGUSTUTI, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)